

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
PENGACARA DALAM PERKARA PERDATA**

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Ujung Pandang)



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas "45"**

Oleh

NURLAELA

4593060029 / 9931100310048

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1998

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

J u d u l : TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN
KEWAJIBAN PENGACARA DALAM
PERKARA PERDATA (Studi Kasus
Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A
Ujung Pandang).

Nama Mahasiswa : NURLAELA
Nomor Stambuk/Nirm : 4593060029/9931100310048
Program kekhususan : Ilmu-ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Tgl. Pendaftaran : 5 November 1998
Tgl Persetujuan : 7 November 1998
Nomor Persetujuan : 0048/HP/FH/U-45/XI/98

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam
ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Pembimbing I. .




H. ANDI TAHIR HAMID. SH.

Pembimbing II.



YOHANIS KUNDANG. SH.

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum
Perdata.



KARSILANIAH. SH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "05" Ujung Pandang,

memberikan persetujuan kepada :

Nama Mahasiswa : NURLAELA
Nomor Stambuk/Nirm : 4593060029/9931100310048
Program Kekhususan : Ilmu-ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Tgl. Pendaftaran : 5 November 1998
Tgl. Persetujuan : 7 November 1998
Nomor Pendaftaran : 0048/HP/FH/U-45/XI/98

Telah disetujui dan dapat diajukan dalam mengikuti ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1).

Dekan Fakultas Hukum


RACHMAD BARD. SH. MH.

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor SK. A.208/FH/U-45/1998 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 November 1998 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Nurlaela, No. Stb/Nirm : 4593060029/99311 00310048 di depan Panitia Ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Bagian Hukum Keperdataan yang terdiri dari

PENGAWAS UMUM

Rektor Universitas "45"



DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA


Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



ACHMAD ALI, SH, MH

PANITIA UJIAN

Ketua



RACHMAD BARO, SH, MH

Sekretaris



RUSLAN RENGONG, SH, MH

TEAM PENGUJI

Ketua : H.A. TAHIR HAMID, SH



Anggota : MUH. SYAWAL, SH



YOHANIS KUNDANG, SH



HAMZAH TABA, SH



KATA PENGANTAR

Dengan sembah sujud seraya dengan niatan pura dan puih kehadirat Illahi Rabbi, karena atas petunjuknya jualah, sehingga penulis dapat menvelesaikan skripsi ini.

Juga penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa pihak, karena tanpa bantuan dan dorongannya, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Karenanya, wajar jika penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rachmad Baro, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" dan Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH serta Bapak Yohanis Kundang, SH, sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II atas dorongan dan bimbingannya sehingga skripsi dapat dirampungkan.

Para segenap aparat Pengadilan Negeri Ujung Pandang serta pihak LBH Ujung Pandang atas kesediaannya memberikan data dan masukan kepada penulis, selama penulis melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa baik isi maupun pembahasan skripsi ini, masih sangat banyak kekurangannya, karena itu segala saran dan kritikan dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.

Ujung Pandang,.....1998

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Pembahasan.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Pengacara.....	7
2.2 Kualifikasi Pengacara.....	12
2.3 Kedudukan Pengacara.....	17
2.4 Organisasi Profesi Pengacara.....	21
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
3.1 Prosedur Pemberian Izin Praktek Pengacara	27
3.2 Prosedur Penanganan Perkara Perdata Oleh Pengacara.....	33
3.3 Hak-hak dan Kewajiban Pengacara Terhadap Kliennya.....	41
3.4 Berakhirnya Hubungan Hukum Antara Pemberi	

kuasa dengan Pengacaraan.....	47
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran-saran.....	52
DAFTAR LAMPIRAN.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	halaman
1	Data perkara perdata yang diputus pada pengadilan negeri Ujung Pandang tahun 1994-1998.....	40
2	Perkara perdata yang memakai pengacara dan tidak memakai pengacara.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

Teks

- 1 Isin Penelitian dari Direktorat Sosial Politik TK. I
Sul-Sel No. 070/2342-IV/DSP/1998.....
- 2 Isin Penelitian/Survey/Pengambilan Data Dari
Walikotamadya TK. II Ujung Pandang No. 070/736-I/KSP/
98.....
- 3 Penelitian dari Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.
W15.D3.AT.02.10-1318.....
- 4 Contoh Surat Kuasa dari LBH Ujung Pandang.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Teks

- 1 Surat Keterangan selesai melakukan penelitian pada LBH Ujung Pandang.....
- 2 Surat Keterangan selesai melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Ujung pandang.....
- 3 Contoh Surat Kuasa dalam Perkara Perdata.....

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkara perdata yang saat ini banyak diajukan ke Pengadilan Negeri pada umumnya, khususnya di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, tidak selamanya kepentingan yang berperkara dilakukan sendiri, tetapi ada kalanya kepentingan hak dan kepentingan hukumnya diwakili oleh kuasa hukumnya, dalam hal ini seorang pengacara yang ditunjuk olehnya untuk mewakili kepentingannya baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan.

Hubungan hukum seorang klien dengan seorang pengacara timbul apabila pemberi kuasa disanggupi oleh penerima kuasa yang biasanya seorang dari praktisi hukum/pengacara untuk membantu seorang pencari keadilan apabila diwujudkan dalam suatu surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris atau Panitera Pengadilan setempat.

Dalam kuasa khusus tersebut pemberi kuasa membubuhkan tanda tangan, begitu pula penerima kuasa menandatangani akta itu di hadapan pejabat yang berwenang untuk mewujudkan suatu hubungan hukum. Bahkan menurut pasal 1793 BW tidak selamanya penerima kuasa yang menandatangani surat kuasa, tetapi dapat pula sebaliknya terjadi secara diam-diam.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan tersebut, maka surat kuasa yang digolongkan dalam 2 (dua) macam

vaitu surat kuasa umum yang biasanya mengenai suatu tindakan wewenang pengurusan, sedangkan surat kuasa khusus untuk memindahkan hak, misalnya menggadaikan atau menghipotekkan atau membuat perdamaian dengan kata lain tindakan pemilikan dapat dilakukan oleh pemilik sendiri, itu harus surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut dapat dibuat secara lisan, autentik sekalipun di bawah tangan.

Berdasarkan pasal 1794 to pasal 411 KUH Perdata, pengacara yang akan menangani perkara itu dapat dilakukan secara cuma-cuma maupun dengan bayaran atau imbalan jasa. Perkara yang tidak ada biayanya disebabkan karena pihak yang dibela perkaranya tidak mempunyai biaya untuk diberikan kepada pihak pengacara. Tarif atau bayaran seorang pengacara dengan orang yang dibela biasanya tergantung dari kesepakatan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka timbulnya hak dan kewajiban seorang pengacara terhadap kliennya atau orang yang memberikan kuasa kepadanya berawal ketika ada surat kuasa, tanpa adanya surat kuasa tersebut atau surat kuasa khusus, maka hak dan kewajiban para pihak tidak pernah lahir.

Dalam menangani suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri seperti halnya perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, seorang

pengacara wajib berupaya mewakili pemberi kuasa baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Seorang pengacara tidak diperkenankan menerlantarkan perkara kliennya. Demikian yang menjadi permasalahan sehingga topik ini diangkat dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PENGACARA DALAM PERKARA PERDATA (Studi kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Ujung Pandang)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, pada persoalan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban pengacara, maka masalah yang dipersoalkan dibatasi, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- (1) Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pengacara dalam menangani perkara perdata ?
- (2) Bagaimana tata cara seorang pengacara menangani perkara perdata ?
- (3) Kapanakah berakhirnya hubungan hukum antara seorang pengacara dengan kliennya ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

(a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pengacara dalam menangani perkara perdata.
2. Untuk mengetahui tata cara seorang pengacara

menangani perkara perdata.

3. Untuk mengetahui saat berakhirnya hubungan hukum antara seorang pengacara dengan kliennya dalam kenyataan sehari-hari.

(b) Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi hukum yang menaruh perhatian terhadap hak dan kewajiban pengacara dalam perkara perdata.
2. Dapat dijadikan bahan perbandingan oleh calon pengacara atau peneliti yang membahas hak dan kewajiban pengacara.

1.4. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- (1) Penelitian kepustakaan (library research), dilakukan dengan cara mempelajari/menganalisis literatur, dan sumber lain yang ada relevansinya terhadap masalah yang diteliti, data yang diperoleh merupakan data sekunder dan sekaligus dijadikan landasan teoritis.
- (2) Penelitian Lapangan (field research), untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Observasi, penulis melakukan pengamatan

pada lokasi penelitian, yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Ujung Pandang, Lembaga Bantuan Hukum yang ada didaerah ini untuk memperoleh data yang akurat.

b. Wawancara, untuk melengkapi data yang diperoleh dari sub a tersebut di atas, maka dilakukan wawancara terhadap para pengacara, hakim serta pencari keadilan yang perkaranya ditangani pengacara.

- (3) Analisis Data, data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun lapangan, data tersebut dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif.

1.5. Sistematika Pembahasan

Pembahasan proposal ini terdiri dari empat bab, setiap bab diperinci dengan sub bab, untuk jelasnya tersusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan. Merupakan bab pengantar terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka. Menyajikan pengertian pengacara, kualifikasi pengacara, kedudukan pengacara serta organisasi pengacara.

Bab 3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi prosedur pemberian izin praktek pengacara, prosedur penanganan perkara perdata oleh pengacara, hak dan kewajiban pengacara terhadap kliennya serta berakhirnya hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan pengacara.

Bab 4 Penutup. Merupakan bab terakhir, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Pengertian Pengacara*

Istilah pengacara adalah istilah baru. Sebelumnya dikenal istilah pembela, pokrol dengan meminjam istilah procureur dan dilihat dari kualifikasi pengacara dijumpai pula istilah advokat.

Di zaman Hindia Belanda, golongan pertama disebut "advocaten en procereurs" yang diatur dalam ketentuan pasal 185 sampai 192 dari Reglemen op de Rechtsvordering tahun 1927 nomor 496. Terakhir ini terkenal dalam masyarakat sebagai suatu nama yang lebih halus daripada pokrol.

Sekarang ini, berhubung dengan sudah tidak berlakunya Reglemnt op de Rechtsvordering, maka hilanglah arti perbedaan antara advokat dan procereur. Advokat adalah bagi pengacara yang sudah mempunyai kualifikasi tersendiri dilihat dari wilayah hukumnya menangani perkara.

Andi Hamzah (1984:93) mengemukakan :
Istilah pengacara, yang waktu-waktu yang lalu dilakukan oleh orang yang bukan berijazah sarjana hukum, sering menyebut diri pengacara, pembela atau pokrol meminjam istilah procereur. Mereka sering diberi nama ejekan pokrol bambu (bushlawyer).

Pengacara dengan kualifikasi sebagai pokrol bambu tersebut, mereka dibutuhkan pada zamannya, tetapi sekarang ini pokrol bambu tidak diperkenankan lagi sebab semua pengacara diwajibkan harus sarjana hukum.

Effendi Perangin dan Abu Dinar (1986:76)

memberikan pengertian pengacara bahwa :

Pengacara dikenal oleh masyarakat sebagai pembela orang yang berperkara. Tugas utamanya dalam praktek memang membela kliennya, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Menurut pengertian dan lazim dikalangan profesi hukum, pengacara adalah orang yang ahli dalam beracara di Pengadilan.

Dalam prakteknya, istilah pengacara atau kuasa hukum sering dijumpai dalam perkara perdata. Sedangkan dalam perkara pidana yang sering dipergunakan adalah pembela atau penasihat hukum, tetapi yang umum dipergunakan saat sekarang ini adalah pengacara praktek.

Selanjutnya Martiman Prodjohamidjojo (1982:6)

mengemukakan :

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 36 dan 37, terdapat istilah penasihat hukum di mana ia berkewajiban memberi nasihat dan membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan demikian juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam pasal 27 dan 28 terdapat istilah penasehat hukum.

Istilah Pengacara praktek dan penasihat hukum seperti yang diuraikan di atas, sebenarnya penasihat hukum lebih tepat dipergunakan dalam perkara pidana, sedangkan kuasa hukum dan pengacara dalam perkara perdata.

R. Subekti (1982:13) mengatakan :

Seorang advocaat adalah seorang pembela dan penasihat, sedangkan seorang procereur adalah seorang ahli dalam hukum acara (perdata), yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara kepada Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan. Untuk sekarang ini disebut pengacara.

Menelaah pendapat ini, berarti advokat adalah juga pengacara dan pembela yang ahli dalam hukum untuk memberikan jasa-jasanya kepada orang yang dibela atau ditangani perkaranya.

Suhrawardi K. Lubis (1974:26) mengemukakan sebagai berikut :

Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (advokat dan pengacara praktik) adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) Penasihat Hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.

Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok pengacara adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya di dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Khusus pengembangan profesi pengacara, harus selalu berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan sesuai kode etik kepengacaraan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengacara, ia bertindak untuk dan atas nama

kepentingan kliennya, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, pengacara harus berusaha semaksimal mungkin untuk membela kliennya. Pengacara pada prinsipnya hanya mewakili kepentingan hak kliennya, yang merupakan pihak formal, sedangkan yang diwakili (kliennya) adalah pihak materil.

Pihak Formil dan Materil tersebut, Ridwan Syahrani (1984:24) mengemukakan :

Pengacara atau mereka yang mewakili kliennya merupakan pihak formal, sedangkan yang diwakili adalah pihak materil. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan pihak materil.

Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, R. Soeroso (1996:13-14) mengemukakan bahwa "untuk mewakilkan kepada seorang pengacara dalam suatu persidangan harus mempergunakan surat kuasa khusus".

Pengacara dikenal oleh masyarakat sebagai pembela orang yang berperkara. Tugas utamanya dalam praktek memang membela kliennya, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Effendi Perangin (1986:76) mengemukakan pengertian pengacara bahwa :

Menurut pengertian yang lazim dikalangan profesi hukum, pengacara adalah orang yang ahli dalam berbicara di pengadilan. Jadi pengacara sekedar terlibat dalam mempersiapkan agar proses peradilan berjalan lancar.

Arti yang tersirat dari pendapat di atas, bahwa pengacara juga akan berusaha sekuat tenaga mencari

kebenaran untuk memenangkan kliennya. upaya itu sudah menjadi tujuan utama orang yang ditangani perkaranya.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, digunakan istilah "Penasihat Hukum", dan istilah tersebut menurut hemat penulis lebih luas pengertiannya karena penasihat hukum yang digunakan dalam undang-undang ini telah menetapkan dasar dari peradilan pada umumnya dan memuat asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang harus ditegakkan dan direalisasikan dalam perundang-undangan berikutnya. Seperti ternyata dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengacara selamanya ditafsirkan sebagai orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengertian penasihat hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, mengandung arti luas, tidak hanya meliputi profesi pengacara akan tetapi meliputi profesi konsultan hukum (legal consultants).

Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengacara adalah orang memahami, melakukan kegiatan di pengadilan untuk membela kepentingan hak dan kepentingan hukum orang lain dengan mendapat honorarium dari kliennya.

2.2. Kualifikasi Pengacara

Kualifikasi pengacara yang berpraktek di berbagai pengadilan di Indonesia, baik pada zaman dahulu hingga saat ini, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengacara Pokrol

Kualifikasi pengacara yang dinamakan pengacara pokrol, hanya dijumpai sebelum tahun 1935. Dimana ada orang-orang tertentu yang beracara di pengadilan bukan sarjana hukum, tetapi mereka itu lulus dalam ujian procureur (semacam ujian pengacara praktek saat ini).

Karena di pengadilan-pengadilan negeri (dulu Land Read) masih banyak terdapat orang-orang bukan sarjana hukum yang melakukan praktek sebagai pembela perkara (juga sering dinamakan pokrol), maka sebagai tindakan penertiban sementara oleh Pengadilan-pengadilan Tinggi diadakan ujian pokrol yang diadakan pada waktu-waktu tertentu, dengan maksud bahwa hanyalah mereka yang lulus dari ujian tersebut dibolehkan melakukan praktek di pengadilan-pengadilan dengan sebutan pokrol.

Sejak tahun 1935 hanyalah orang yang bergelar sarjana hukum yang dapat melakukan praktek beracara di Pengadilan, tetapi dalam kenyataannya sekarang masih banyak orang yang tampil beracara bukan sarjana hukum. Sebagaimana yang dikatakan R. Subekti (1981:15) bahwa:

Namun demikian, sampai sekarang orang yang bukan pengacara maupun pokrol juga masih diperbolehkan melakukan praktek di Pengadilan-pengadilan, oleh karena HIR memang tidak ada penyebutan tentang jabatan pengacara maupun pokrol dan juga HIR tidak mengenai kewajiban menguasai kepada seorang pengacara.

Sebutan pokrol waktu itu atau pembantu hukum semula diharapkan dapat menggantikan peranan advokat dimuka hakim. Sayang sekali, bahwa lembaran sejarah mereka dihiasi dengan praktek-praktek tidak bertanggung jawab, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari penilaian masyarakat yang negatif.

Berkenaan dengan adanya praktek jelek yang dijalankan oleh pokrol di waktu lampau yang merugikan masyarakat, maka untuk menanggulangi itu, dibuatlah peraturan staatsblad 1927-496. Maksudnya agar Ketua Pengadilan dapat mengambil tindakan terhadap pokrol yang terlalu mengacaukan.

Sebutan pokrol menurut Martiman Prodjohamidjojo (1982:13) :

Nama pokrol, lambat laun diperhalus dengan nama pengacara praktek, adalah mereka yang untuk pekerjaan ini tidak disyaratkan adanya pengangkatan dari siapapun, melainkan harus memperoleh semacam izin praktek setelah lulus dalam ujian pengacara praktek.

Keberadaan pokrol pada waktu lalu, menurut hemat penulis hanyalah mengisi kekosongan, karena mungkin waktu itu masih kurang sarjana hukum, tetapi sekarang pokrol sudah tidak diperkenankan lagi beracara di Pengadilan.

2. Beracara atas Kuasa Insidentil

Dalam praktek, ada pula orang yang statusnya bukan pokrol juga bukan pengacara tetapi tampil dan mewakili kepentingan pihak yang berperkara, baik selaku wakil penggugat maupun tergugat.

Kedudukannya adalah kuasa hukum dari keluarganya. Biasanya, kuasa hukum keluarga tersebut adalah masih termasuk keluarga dekat penggugat atau tergugat. Dasar yang digunakan adalah "Isin beracara secara Insidentil". Isin ini dibuat di hadapan Hakim/Panitera Pengadilan Negeri atas permintaan pihak penggugat atau tergugat (pihak yang diwakili).

Orang yang mewakili keluarganya, hanya untuk perkara itu saja, namun yang bersangkutan berhak untuk melakukan upaya atau tindakan hukum mewakili kepentingan hukum yang dibela, mulai tingkat pengadilan negeri sampai tingkat Mahkamah Agung.

Mereka yang menerima kuasa secara Insidentil, biasanya adalah anak kandung, saudara, ponakan atau cucu kandung penggugat atau tergugat. Hanya karena mewakili keluarga dan ada pula karena mewakili suatu

badan hukum.

b. Pengacara Praktek

Pengacara praktek, adalah orang yang bergelar sarjana hukum dan telah dinyatakan lulus dalam ujian pengacara praktek serta mempunyai izin praktek yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Pengacara praktek yang bersangkutan dapat melakukan praktek beracara sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang ditempati berdomisili pada umumnya, tetapi secara khusus sesuai wilayah dalam izin prakteknya. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan yaitu :

- a. Jika pengacara praktek tersebut menangani perkara pada suatu daerah yang bukan wilayahnya, yang bersangkutan harus membuat laporan beracara di daerah itu. Laporan itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang tembusannya ditujukan kepada :
 1. Ketua Pengadilan Tinggi;
 2. Masing-masing ketua Pengadilan Negeri yang termasuk wilayah hukumnya beracara;
- b. Jika pengacara praktek tersebut beracara di wilayah hukumnya, maka yang bersangkutan tidak diharuskan membuat laporan beracara.

Dalam menangani perkara, pengacara praktek berdasarkan kualifikasinya dapat menangani semua jenis perkara dalam wilayah hukumnya asalkan ada surat kuasanya dari orang yang dibela perkaranya. Mereka yang berstatus sebagai pengacara praktek berhak untuk mendirikan Kantor Pengacara atau Lembaga Bantuan Hukum LBH pada daerah hukumnya.

4. Advokat

Pengacara yang berkualifikasi sebagai advokat dalam prakteknya, tidak ada perbedaan dari segi penanganan perkara dengan pengacara praktek, seorang advokat jika menangani perkara melakukan upaya-upaya hukum yang sama dilakukan dengan pengacara praktek.

Keahliannya, tidak jauh berbeda dengan keahlian pengacara praktek. Kualifikasinya sebagai advokat hanya karena baginya sudah diangkat oleh Menteri Kehakiman, karena yang bersangkutan telah menyelesaikan beberapa perkara perdata dan pidana dan telah dinyatakan lulus dalam ujian advokat.

Perbedaan antara pengacara dengan advokat sebenarnya adalah wilayah hukumnya saja di dalam beracara, karena seorang yang sudah menjadi advokat dapat beracara di seluruh wilayah Indonesia, tetap membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana perkara tersebut terletak.

Bagi para pengacara praktek, wilayah hukumnya dalam beracara hanya terbatas pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang mengangkat pengacara praktek tersebut untuk beracara.

Jadi perbedaan antara seorang pengacara praktek dengan seorang pengacara yang sudah menyandang predikat advokat hanya terletak pada wilayah hukumnya saja, namun dalam menangani perkara kedudukannya sama saja dengan pengacara praktek selaku wakil dari pemberi kuasa.

2.3. Kedudukan Pengacara

Profesi pengacara adalah untuk memberikan legal opinion serta mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan perkara klien yang dibela dalam perkara perdata tersebut. Dengan adanya pengacara yang mewakili kepentingan hak klien yang ditangani perkaranya akan memperlancar jalannya persidangan. Oleh karena itu Frans Hendra Winarta (1995:114) mengemukakan :

Penasihat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek.

Berdasarkan atas pendapat di atas, bahwa pengacara mempunyai kedudukan penting dalam penanganan suatu perkara perdata, yaitu :

- a. Memperlancar jalannya persidangan
- b. Memberikan bantuan dan nasehat hukum terhadap klien yang dibela atau ditangani perkaranya.
- c. Untuk membantu para pencari keadilan dan pihak yang tertindas.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka A.T. Hamid (1980:5) mengemukakan perihal gugatan yang terkait secara langsung dengan profesi pengacara bahwa :

✓ Gugatan haruslah dimajukan oleh yang berhak (yang berkepentingan). Tidak ada kepentingan, tidak ada acara. Siapa yang dirugikan itulah yang menggugat. Tapi orang tidak boleh dipaksa menggugat.

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut, menunjukkan bahwa ada kalanya seorang berperkara tapi tidak mengetahui tata caranya mengajukan gugatan pada pengadilan, oleh karena itu jasa pengacara disini sangat penting artinya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang akan mewakili kliennya.

Kedudukan pengacara selaku penerima kuasa untuk bertindak atau mewakili kepentingan kliennya. Menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Deripkartawinata (1980:24) bahwa :

Dalam mengajukan gugat harus diperhatikan benar-benar bahwa yang diberi kuasa menurut hukum harus merupakan benar-benar orang atau orang-orang yang dapat mewakili yang bersangkutan dalam perkara tersebut.

Jika pengacara yang menjadi kuasa, atau mewakili kepentingan kliennya, maka kedudukannya adalah legal atau dibenarkan menurut hukum, asalkan ia tampil

dipersidangan dengan didukung adanya surat kuasa dari klien yang dibelanya.

Kedudukan pengacara dalam menangani suatu perkara perdata, hanyalah wakil dari pemberi kuasa, tapi pengacara tersebut tidak dapat menjanjikan kepada kliennya bahwa perkara itu pasti dimenangkan, tetapi pengacara tersebut akan memberikan bantuan hukum sepenuhnya kepada kliennya.

Selanjutnya Sudikno Martokusumo (1981:15)

mengemukakan :

Adanya seorang wakil mempunyai manfaat juga. Orang yang berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang wakil atau kuasa dapat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan mempunyai itikad baik, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam pemeriksaan suatu perkara, karena memberi sumbangan pemikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

Dengan menggunakan bantuan seorang pengacara sebagaimana dimaksudkan di atas, maka akan memperlancar jalannya persidangan. Demikian pula Rubini dan Chidir Aii (1974:12) mengatakan : "bahwa kedudukan pengacara dalam menangani perkara perdata untuk membantu hakim menemukan fakta hukum". Sehingga menurut Soepomo (1977:24) bahwa pengacara tersebut berusaha mengungkapkan peristiwa-peristiwa hukum yang terkait dengan perkara yang dibela".

Dengan berdasar pada pendapat-pendapat di atas, dapatlah dipahami bahwa kedudukan dalam menangani

suatu perkara perdata, bukan saja membantu para kliennya tetapi juga membantu Majelis Hakim untuk menemukan fakta hukum serta peristiwa-peristiwa hukum yang relevan dengan perkara kliennya, sehingga membantu majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (1980:32) mengemukakan sebagai berikut :

Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai penggugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan, misalnya pengacara, ia hanya tampil di pengadilan untuk mewakili orang yang dibela perkaranya.

Dengan landasan hukum pasal 123 RIB yang memberikan kemungkinan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh pengacara yang diberi kuasa khusus maka posisi pengacara tersebut adalah :

1. Mewakili dan membantu pihak yang berperkara yakni kliennya dalam proses peradilan, yakni mempersiapkan segala pekerjaan perkara hingga putusan hakim diucapkan.
2. Disamping itu pengacara, juga berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum.

Dengan demikian, selain pengacara tersebut sebagai pemegang kuasa, juga sebagai penasehat hukum bagi kliennya. Olehnya itu, pekerjaan pengacara adalah pekerjaan yang erat kaitannya dengan

kepercayaan. Ia harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya, karena pekerjaan pengacara yang mempunyai sifat mulia dan luhur, jika datang seorang padanya yang tidak mampu dan miskin untuk meminta pertolongan hukum padanya serta tidak mampu membayar honorarium padanya, maka pengacara tersebut berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Misalnya memberikan konsultasi hukum.

Maka kedudukan pengacara adalah berada dalam ruang lingkup kemanusiaan. Ia melakukan dan memberikan bantuan hukum tidak berpamrih semata-mata dari segi material (uang), namun ia mempunyai jiwa sosial yang membantu para pencari keadilan bagi mereka yang membutuhkannya.

2.4. Organisasi Profesi Pengacara

Di kalangan profesi pengacara, muncul berbagai organisasi yang mereka bentuk, di antaranya yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Asosiasi Advokat Indonesia

Organisasi profesi pengacara seperti Asosiasi Advokat Indonesia yang disingkat dengan (AAI) pertama kali didirikan pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, kemudian dirasmikan di Solo pada tanggal 31 Agustus 1964.

Tahun 1966 hingga tahun 1967 AAI telah mengembangkan dirinya ke arah suatu idealisme hukum, yakni tidak memusatkan kepada bidang advokatur, akan tetapi telah menginjak kepada bidang kehidupan masyarakat atau kehidupan negara hukum. Kemudian perjuangan tersebut dikukuhkan pada kongres V pada tahun 1977 di Yogyakarta, serta menegaskan bahwa AAI bukan organisasi di bidang hukum.

2. Ikatan Advokat Indonesia

Organisasi profesi pengacara seperti AAI, dahulu dikenal dengan Persatuan Advokat Indonesia, dengan singkatannya Peradin, sekarang yang populer AAI lebih dulu dibentuk dari Ikatan Advokat Indonesia atau disingkat Ikadin.

Dalam musyawarah nasionalnya pada tanggal 10 November 1985 yang diadakan di Jakarta, Ikadin dalam menjalankan profesi hukum, fungsi dan kedudukan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan menurut hukum.

Adapun kode etik Asosiasi Advokat Indonesia dan Ikatan Advokat Indonesia pada garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Kepribadian

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan tugasnya, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatannya.

2. Bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik atau kedudukan sosialnya.
3. Dalam melakukan tugasnya tidak semata-mata mencari imbalan materi, tapi terutama berjuang untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
4. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
5. Memegang teguh rasa solidaritas antara sesama teman sejawat dan wajib membela secara sukarela oleh teman-teman sejawat lainnya, baik secara pribadi maupun atas petunjuk organisasi.
6. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabatnya harus senantiasa menjunjung tinggi profesi, sebagai profesi terhormat.
7. Dalam melakukan tugasnya harus bersikap sopan santun terhadap para pejabat penegak

hakus, sesama teman, masyarakat, namun ia wajib memperlahankan hak dan martabatnya di mimbar mana pun juga.

b. Hubungan dengan klien

1. Dalam mengurus perkara, mendahulukan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadinya.
2. Dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
3. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
4. Tidak dibenarkan menjamin kliennya bahwa perkara akan dimenangkan.
5. Dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingan-kepentingan kepada kawan seprofesi.
6. Hak retensi terhadap klien diakui, tapi tidak boleh digunakan apabila dengan demikian kepentingan klien akan dirugikan secara tidak dapat diperbaiki lagi.
7. Harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien.

8. Tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
9. Dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
10. Harus menolak perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya.
11. Harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan hukum dengan kliennya.
12. Tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat-saat yang tidak menguntungkan bagi klien atau apabila pelepasan tugas itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi klien yang bersangkutan.
13. Mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila kemudian hari pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

C. Hubungan dengan Teman Sejawat

1. Antara advokat harus ada hubungan yang harmonis berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai.
2. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau yang dapat menyakiti hati.
3. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat.

Kode etik pengacara yang dikemukakan tersebut di atas, hingga kini masih dipegang teguh dikalangan para pengacara baik pengacara yang bergabung dalam IKADIN maupun AAI Cabang Ujung Pandang, jadi dengan adanya kode etik pengacara tersebut merupakan pegangan bagi mereka dalam melakukan profesinya baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan.

Pengacara yang melakukan pembelaan atau penanganan perkara, senantiasa memegang teguh kode etik pengacara, sebab pengacara yang melanggar kode etik tersebut, yang bersangkutan dapat diberikan sanksi oleh dewan kehormatan organisasinya bahkan dapat dicabut izinnya beracara oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. *Prosedur Pemberian Izin Praktek Pengacara*

Pada prinsipnya setiap pengacara mempunyai wilayah hukum tertentu yang ditulis dalam kartu pengacaranya/izin prakteknya dalam menangani suatu perkara, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.

Pengacara yang memiliki izin praktek pengacara berarti pengacara tersebut telah lulus dalam ujian pengacara praktek yang dilaksanakan oleh pengadilan tinggi setempat.

Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, maka sebelum dikemukakan prosedur pemberian izin praktek pengacara, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal penting yang terkait langsung dengan prosedur tersebut sebagai berikut :

a. Syarat-Syarat Menjadi Pengacara

Untuk dapat diangkat sebagai pengacara, seorang harus berijazah sarjana hukum, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, telah berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai asisten pengacara dan bukan pegawai negeri. Syarat lain ialah calon pengacara harus sudah menangani sekurang-kurangnya 15 perkara perdata dan 10 perkara pidana, pengangkatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Atas nama Menteri Kehakiman.

Karena pengalaman praktek akan sangat berpengaruh atas suksesnya atau gagalnya karier seorang pengacara, maka bagi pengacara sendiri akan sangat berharga jika memiliki pengalaman yang lebih banyak, daripada praktek sebelum matang (siap), lebih baiklah bersabar sampai seorang siap terjun ke persidangan artinya menangani sendiri perkara tersebut.

Sampai sekarang ini tidak ada persyaratan lulus ujian kepribadian untuk dapat diangkat sebagai pengacara, tetapi yang jelas sifat-sifat yang harus dipunyai calon Hakim dan Jaksa harus pula dimiliki oleh pengacara sebab pengacara yang tidak punya sikap dan pandangan seperti penegak hukum lainnya akan hancur, semberono serta tidak dapat menjadi pengacara.

Pekerjaan pengacara menimbulkan situasi tegang serta memerlukan kerja keras, sengketa dari istilahnya saja sudah mengandung pertengkaran atau perselisihan. Secara yuridis pengacara tiap-tiap hari berhadapan dengan sengketa. Ia berada di pihak salah satu yang bersengketa. Mau tidak mau ia terlibat dalam suasana tegang. Syaraf yang lembek akan cepat runtuh, tekanan darah yang tidak normal akan melonjak. Mental yang labil akan terbanting-banting. Pengacara harus kuat menahan semua itu, karena itu harus sehat jasmani dan rohani sebab akan berpengaruh dalam pembelaannya.

Persyaratan yang dikemukakan tersebut, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon pengacara praktek sebelum tahun 1990, tetapi menurut data yang diperoleh dari beberapa pengacara dan advokat di Ujung pandang, menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi pengacara praktek yang berlaku saat ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Berijazah sarjana hukum
- b. Mempunyai piagam P4 minimal pola pendukung 45 jam.
- c. Mempunyai Surat Keterangan kelakuan baik dari polisi.
- d. Mempunyai surat keterangan berbadan sehat dari Dokter.
- e. Mempunyai keterangan domisili.
- f. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau KTP.
- g. Mempunyai akta kelahiran/kenal lahir.
- h. Mempunyai kartu kuning dari Departemen Tenaga Kerja.
- i. Mempunyai kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- j. Membuat surat keterangan bersedia ditempatkan dimana saja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

Huruf a sampai j tersebut di atas, adalah merupakan persyaratan bagi setiap calon pengacara praktek yang merupakan kelengkapan administrasi sebelum yang bersangkutan di tes mengikuti ujian

pengacara praktek, disamping itu yang bersangkutan juga diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan jika semua persyaratan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dinyatakan lulus berkas, maka yang bersangkutan dinyatakan berhak untuk mengikuti ujian pengacara praktek.

Sebelum mengikuti ujian pengacara praktek yang bersangkutan (calon pengacara) diikutsertakan dalam ujian kode etik pengacara. Dan bila ujian kode etik pengacara dinyatakan lulus, maka barulah mengikuti ujian pengacara praktek yang diadakan secara serempak oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

b. Pemberian Izin Praktek Pengacara

Jika semua persyaratan yang disebutkan di atas dipenuhi oleh calon pengacara tersebut, kemudian dalam ujian tertulis dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan setelah disumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, diberikan kartu Pengacara Paraktek yang dasarnya disebut izin praktek pengacara, disamping ijazah kode etik beracara serta ijazah lulus pengacara.

Dalam pemberian izin praktek pengacara atau disebut kartu pengacara praktek, didalamnya tertulis identitas yang bersangkutan selaku pemegang izin praktek serta lengkap wilayah hukumnya masing-masing.

Menurut Mulyadi, R,SH Pengacara praktek yang lulus tahun 1976 (wawancara, 12-09-1998) mengatakan :

Dalam kartu pengacara praktek tersebut, memang sudah dicantumkan masing-masing wilayah hukum beracara bagi seorang pengacara praktek, seperti saya ditempatkan pada lima daerah Tingkat II, yaitu : Barru, Pare-Pare, Sidrap, Makale dan Enrekang dengan berpusat di PN. Negeri Sidrap.

Wilayah hukum yang tertulis dalam setiap kartu pengacara praktek, sangat penting artinya sebab selain menertibkan wilayah hukum setiap pengacara juga memudahkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menentukan pengawasan.

Jika pengacara tersebut ingin membuka suatu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH serta kantor pengacara di wilayah hukumnya, maka yang bersangkutan tidak perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan atau tercantum dalam kartu pengacara, maka yang bersangkutan selain minta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, juga kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Menurut Muhammad Sabir Rachman, SH Pengacara (wawancara, 12-9-1998) bahwa :

Wilayah hukum yang tertulis dalam setiap kartu pengacara, maksudnya selain untuk menertibkan kepengacaraan, juga pembagian wilayah beracara bagi setiap pengacara. Jadi kalau yang bersangkutan akan beracara di wilayahnya sendiri, di hadapan Majelis Hakim cukup memperlihatkan kartu pengacaranya, tetapi kalau bukan wilayah hukumnya, yang bersangkutan harus membuat laporan beracara yang ditugukan kepada Ketua Pengadilan

Negeri setempat yang tembusannya dikirim pada Ketua Pengadilan Tinggi dan masing-masing ketua PN wilayah hukumnya.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka dalam melaksanakan profesinya itu, seorang pengacara tidak hanya dapat beracara atau menangani perkara perdata yang ada dalam wilayah hukumnya saja, tetapi juga dapat beracara di luar wilayah hukumnya. Asalkan setiap perkara yang ditangani di luar wilayah hukumnya itu membuat laporan beracara secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana perkara itu diajukan.

Seorang pengacara, jika hanya beracara atau menangani perkara dalam wilayah hukumnya saja, maka ia akan kehilangan profesinya atau tuntutan hidupnya tidak akan terpenuhi sebab terbatas perkara yang bisa ditangani, oleh karena itu, pengacara berperkara sesuai dengan wilayah atau letak objek sengketa dari yang disengketakan kliennya. Misalnya, seorang pengacara yang wilayah hukumnya diantaranya adalah Kotamadya Ujung Pandang, kebetulan ada klien yang meminta jasanya agar perkaranya di Palopo ditangani, maka oleh pengacara tersebut akan membuat laporan beracara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo.

Dalam surat laporan beracara itu, disebutkan nama para pihak yang berperkara, nomor perkara, letak objek

sementara demi menertibkan jalannya persidangan serta svarat untuk menandatangani perkara perdata tersebut.

3.2. *Prosedur Penanganan Perkara Perdata Oleh Pengacara*

a. Mempelajari

Jika seorang calon klien datang kepada seorang pengacara di Kantornya, dengan tujuan untuk meminta jasa pengacara itu agar diberikan bantuan hukum atau dibela. Menurut Tasrif Taswaif, SH Pengacara (wawancara, 12-9-1998) bahwa :

Meskipun ada calon klien datang meminta kepada pengacara agar ditangani perkaranya, biasanya pengacaratersebut tidak langsung mengiyakan atau menerima tawaran itu. Tetapi terlebih dahulu mempelajari apa-apa yang menjadi dasar sehingga calon klien itu menggugat atau digugat. Termasuk segala hal yang bersangkutan paut dengan alas haknya serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi sebagai akibat adanya peristiwa hukum. Tahap ini merupakan alasan dari segi yuridisnya.

Menurut penjelasan pengacara di atas, menandakan jika ada seorang meminta bantuan seorang pengacara agar dibela, pengacara itu tidak langsung menerima tawaran itu, tetapi terlebih dahulu mempelajari segala hal-hal yang berkaitan dengan perkara perdata itu.

Analisis seperti itu, merupakan tahap awal atau dimaksudkan untuk mempelajari apa-apa yang menjadi dasar atau kekuatan hukum jika calon klien itu dibela. Sebab pengacara yang tidak mempelajari secara mendalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya akan mengalami kesulitan kelak, jika perkara itu sudah

digelar di persidangan.

Tasrif memerinci lebih jauh tentang tahap-tahap dimaksud, yaitu :

1. Mengumpulkan alas hak calon klien baik posisinya selaku penggugat maupun ia sebagai tergugat.
2. Melakukan wawancara terhadap calon klien baik ia penggugat atau tergugat, tergantung yang meminta jasa itu.
3. Menanyakan pihak-pihak atau hubungan hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan perkara perdata tersebut.
4. Menganalisa apakah perkara perdata atau pidana.
5. Pengadilan mana yang berhak dan berwenang mengadili.
6. Kemampuan calon klien untuk membiayai perkaranya mulai pada tingkat Pengadilan Negeri sampai pada tingkat Mahkamah Agung di Jakarta.
7. Segala kemungkinan atau aspek hukum yang mungkin terjadi jika perkara itu ditangani.

Sedangkan Muh. Sabir Rachman, SH menambahkan bahwa analisa dari segi yuridis itu, sangat menentukan apakah suatu perkara memungkinkan ditangani atau tidak. Alasannya karena pengacara yang tidak

melakukan tahapan seperti di atas, berarti pengacara itu kurang mengetahui taktik serta strategis beracara.

Selanjutnya Mappinawang, SH Direktur LBH Ujung Pandang (wawancara, 10-9-1998) mengemukakan tahap-tahap menangani perkara perdata, yaitu :

- a. Melakukan wawancara dengan calon klien untuk mengetahui masalahnya.
- b. Menentukan dapat tidaknya perkara calon klien tersebut ditangani berdasarkan kekuatan serta dasar-dasar hukum yang dimiliki.
- c. Apabila kasusnya ditangani, maka dibuat surat kuasa khusus.
- d. Menyusun gugatan atau jawaban (appeal) sesuai posisi calon klien/klien dalam perkara dimaksud dengan lata lain mewakili setiap kepentingan klien dalam perkaranya.
- e. Senantiasa mengkonsultasikan perkembangan penanganan kasus kepada klien yang bersangkutan.

Jika wawancara telah dilakukan oleh calon klien, akan diperoleh suatu kesimpulan apakah memungkinkan perkara itu diterima atau ditolak, itu tergantung dari bukti-bukti yang dimiliki calon klien.

Pemeriksaan bukti surat oleh calon klien sangat menentukan apakah perkara itu kalau diajukan ke pengadilan bakal dimenangkan oleh kliennya atau akan dikalah itu tergantung dari kemampuan pengacara tersebut dalam menangani suatu perkara perdata.

Pengacara yang kurang berpengalaman, akan mengalami kesulitan dalam membela kliennya, apalagi kalau pengacara itu berhadapan dengan pengacara yang sudah berpengalaman. Tapi disitulah akan terlihat bagaimana kemampuan seorang pengacara dalam membela

perkara kliennya.

b. Biaya Perkara dan Honorarium

Pekerjaan sebagai pengacara atau lawyers, adalah profesi yang mulia dan terhormat sepanjang dijalankan sesuai dengan kode etik pengacara sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, oleh karena itu pengacara memperoleh penghasilan yang layak ia tidak digaji oleh negara seperti halnya bagi seorang Hakim dan Jaksa, tetapi pengacara hanya memperoleh imbalan jasa dari orang yang dibela perkaranya.

Bukan lagi suatu hal yang dirahasiakan, bahwa sekarang ini, dapat dikatakan jika orang ingin berperkara dengan meminta jasa seorang pengacara untuk memberikan pelayanan hukum, tidak dapat terwujud jika tidak ada biaya perkara dan honorarium untuk pengacara, meskipun jumlah honorarium pengacara tidak ada ketentuan khusus, itu tergantung dari kesepakatan antara pemberi kuasa (orang yang dibela) dengan penerima kuasa (pengacara) tersebut.

Dalam praktek saat ini, biaya yang diminta oleh seorang pengacara biasanya melihat besar dan sulitnya penanganan suatu perkara. Sehingga hal-hal seperti itu turut mempengaruhi jumlah honorarium yang diminta oleh pengacara.

Jika semua hal-hal dibicarakan yang menyangkut prosedur penanganan perkara perdata menurut

Mappinawang, SH Direktur LBH Ujung Pandang
(wawancara, 10-9-1998), yaitu :

1. Untuk klien yang tidak punya biaya ada dua cara penanganan khusus, yaitu :
 - a. Memohon kepada pengadilan setempat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma).
 - b. Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
2. Untuk saya pribadi tidak menerima honor dari klien. Karena saya bekerja untuk membantu masyarakat miskin dan buta hukum, untuk pekerjaan itu saya mendapat gaji dari lembaga tempat saya bekerja. Dan sebenarnya honor untuk seorang pengacara tergantung kesepakatan dengan kliennya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka jika antara calon klien dengan pengacara tersebut menyanggupi membayar biaya perkara dan honorarium pengacara, maka kemungkinannya tawaran untuk dibela/ditangani perkaranya akan diterima oleh pengacara dimaksud.

Pembayaran biaya perkara, sesungguhnya bukanlah termasuk honorarium untuk pengacara, tetapi itu sudah merupakan kesepakatan antara klien dan pengacara, agar klien yang membayar biaya perkara mulai dari biaya surat kuasa, gugatan, peninjauan setempat, eksekusi, putusan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dapat pula terjadi, mungkin sebaliknya pengacarahlah yang terlebih dahulu membiayai perkara itu, dengan perjanjian dikemudian hari pemberi kuasa akan mengembalikan biaya itu, ataukah cara pembayarannya diangsur ataukah dibayar sekaligus, jadi ini tidak ada ketentuan secara khusus, menurut

kebiasaan dalam praktek dikalangan para pengacara ada yang diangsur pembayarannya.

c. Pembuatan Surat Kuasa

Apabila hal-hal pada huruf a dan b telah selesai dibicarakan dan ada kesepakatan antar calon klien dengan pengacara, maka tahap berikutnya dibuatlah surat kuasa.

Jika surat kuasa itu sudah dibuat, hal itu berarti para pihak telah terikat secara hukum, untuk masing-masing dibebani hak-hak dan kewajiban. Secara hukum kepentingan klien sepenuhnya diwakili oleh pengacara dimaksud untuk bertindak untuk dan atas nama kepentingan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa. Dalam hal mereka yang dibela perkaranya.

Menurut Nasiruddin Pasigai, SH Pengacara (wawancara, 11-9-1998) mengemukakan prosedur pembuatan surat kuasa, ada dua macam, yaitu :

- a. Surat kuasa dibuat dibawah tangan oleh kedua belah pihak kemudian dilegalisasi pada Kantor Notaris atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
- b. Kedua pihak menghadap notaris/panitera menyatakan kehendaknya untuk pemberian kuasa dan pejabat yang bersangkutan membuatkan surat kuasa.
- c. Keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sedangkan menurut Burhanuddin Maula, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 15-7-1998) bahwa :

Dasar dari suatu surat kuasa tersebut, yaitu :

- a. Surat kuasa yang sifatnya khusus untuk mewakili dalam perkara yang bersangkutan.
- b. Surat kuasa lisan, dikemukakan oleh pihak sendiri dihadapan sidang yang menerangkan bahwa ia memberi kuasa kepada kuasanya yang juga hadir di sidang, dengan menyebutkan nama dan alamatnya.

Prosedur lebih lanjut dalam menangani perkara cerdata, kalau surat kuasa sudah jadi, maka pengacara tersebut akan :

- a. Menyusun gugatan atau jawaban (tergantung posisi klien yang dibela) apakah ia penggugat atau tergugat.
- b. Memasukkan gugatan dan membayar biaya gugatan.
- c. Mengajukan eksepsi, atau jawaban pokok perkara.
- d. Mengajukan replik atau duplik
- e. Mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi.
- f. Memohon pelaksanaan eksekusi atau mengajukan banding kalau ia dikalah.

Prosedur seperti di atas, adalah merupakan kewajiban pengacara yang akan diuraikan lagi pada pembahasan berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan, maka di bawah ini dikemukakan data perkara cerdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

TABEL 1
 DATA PERKARA PERDATA YANG DIPUTUS PADA
 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG TAHUN 1994-1998

Tahun	Perkara Perdata (F)
1994	136
1995	180
1996	145
1997	151
1998	113
Jumlah	725

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung Pandang Tahun 1998.

Jumlah perkara perdata yang diputus pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, mulai dari tahun 1994 sampai pada September 1998 sebanyak 725 Perkara Perdata dengan perincian bahwa untuk tahun 1994 ada 136 perkara perdata, 1995 ada 180, 1996 ada 145, 1997 ada 151 dan tahun 1998 ada 113 perkara perdata.

Dari jumlah 725 perkara perdata tersebut, diantaranya ada yang langgung sendiri maju di persidangan (mereka yang berperkara) ada pula yang menggunakan jasa pengacara. Untuk seluasnya dari 725 perkara perdata tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2
 PERKARA PERDATA YANG MEMAKAI PENGACARA DAN
 TIDAK MEMAKAI PENGACARA

Keterangan	Perkara Perdata (F)
Memakai Pengacara	582
Tidak Memakai Pengacara	143
Jumlah	725

Sumber data : Pengadilan Negeri Ujung pandang Tahun 1998.

Dari 725 perkara perdata yang diputus pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dari tahun 1994 sampai pada bulan September 1998 ada 582 perkara perdata yang memakai pengacara dan hanya 143 perkara perdata yang tidak menggunakan jasa pengacara.

Data tersebut menunjukkan bahwa cukup banyak perkara-perkara perdata yang diajukan oleh para Pengacara di Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk mewakili kepentingan hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa, dalam hal ini adalah mereka yang ditangani perkaranya. Sehingga perkara tersebut dapat diputuskan oleh majelis yang mencerminkan keadilan.

3.3. Hak dan Kewajiban Pengacara Terhadap Kliennya

Seperti yang dituangkan dalam surat kuasa khusus, dalam surat kuasa itu telah tercantum apa-apa yang menjadi kewajiban dan hak-hak pengacara dalam membela

kepentingan hukum kliennya.

a. Hak Pengacara

Menurut Bakhtiar, SH. Hak-hak pengacara dalam mewakili kliennya (wawancara, 11-9-1998), yaitu :

- a. Berhak untuk memperoleh honorarium dari kliennya sesuai yang disepakati.
- b. Berhak untuk mendapat perlindungan hukum.
- c. Berhak untuk mensubstitusikan perkara yang ditanganinya.
- d. Berhak menghadiri sidang-sidangnya.
- e. Berhak mengajukan saksi, menolak saksi, menerima perdamaian.
- f. Menyatakan banding, kasasi dan PK.
- g. Berhak mengajukan alat-alat bukti tertulis, menerima dan menyangkali saksi lawan.
- h. Berhak memohon pelaksanaan sita jaminan.
- i. Berhak memohon mengangkat sita jaminan.
- j. Berhak memohon peninjauan setempat.
- k. Berhak memohon pelaksanaan eksekusi atau pelaksanaan putusan.

Kalau diperhatikan keseluruhan hak-hak seorang pengacara seperti di atas, pada umumnya dilakukan semata-mata bahwa pengacara tersebut berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenangkan kliennya dalam perkara perdata yang ditanganinya itu.

Hak untuk mendapatkan honorarium dari kliennya termasuk persoalan yang paling mendasar, sebab pengacara yang sudah cukup berpengalaman mengetahui bagaimana taktik dan strategi membela perkara perdata tentu saja ia mau menangani perkara perdata sebab akan menerima imbalan jasa dari kliennya, tanpa adanya imbalan jasa atau honorarium dari kliennya, maka tidak akan mau menangani perkara dari kliennya.

Hak untuk menerima honorarium tersebut, biasanya sudah dapat diwujudkan pada saat pengacara tersebut sudah menandatangani surat kuasa. Dan yang biasa dalam praktek dikalangan para pengacara, pembayarannya bervariasi. Menurut Mulyadi, R. SH Pengacara, dilakukan :

- a. Ada yang membayar satu kali saja secara keseluruhan.
- b. Ada yang dibayar tiap kali pengacara tersebut melakukan sidang.
- c. Ada pula yang dibayar dua sampai tiga kali, jadi tergantung dari kesepakatan antara para pihak serta kemampuan klien yang bersangkutan.

Pengacara yang telah menerima honorarium dari kliennya ia harus berupaya sekuat tenaga atau semaksimal mungkin untuk memenangkan kliennya atau mengalahkan lawannya tugas itu harus dilakukan dengan menempuh segala upaya hukum menurut ketentuan yang berlaku.

Termasuk haknya dalam menolak saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan, penolakan itu dilakukan semata-mata bertujuan untuk memenangkan kliennya menyangkal segala keterangan dan sangkalan lawan perkaranya.

Demikian pula terhadap permohonan untuk meletakkan sita jaminan, juga merupakan hak pengacara untuk mengajukan permohonan peletakan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ujung pandang. Tujuannya agar perkara tersebut tidak dialihkan oleh

tergugat kepada pihak ketiga.

Sebab ada kemungkinan, bahwa sementara perkara digelar (belum putus) objek sengketa yang dikuasai pihak tergugat dialihkan kepada pihak ketiga. Misalnya sebidang tanah yang menjadi sengketa, belum putus perkara itu oleh tergugat menjual kepada pihak ketiga, dan setelah perkara diputuskan oleh majelis hakim dan ternyata pihak penggugatlah yang menang. Ketika objek sengketa itu mau dieksekusi atau Pengadilar bernaksu menyerahkan kepada penggugat, namun objek sengketa sudah dijual kepada pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak penggugat hanya menang di atas kertas saja, namun objek sengketa tidak dapat dikuasai atau dimiliki sedangkan penggugat sudah mengeluarkan/menghabiskan cukup banyak biaya perkara.

Untuk menghindari hal-hal seperti di atas, maka kuasa hukum/pengacara yang bersangkutan berhak untuk mengajukan permohonan melitakkan sita jaminan. Disinilah peranan pengacara dalam membela kliennya dengan menempuh segala upaya-upaya hukum, tetapi upaya itu tidak boleh bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

b. Kewajiban Pengacara

Seperti yang dikemukakan secara sepintas pada uraian terdahulu tentang kewajiban seorang pengacara dalam membela kliennya. Menurut Mappinawang, SH.

(wawancara, 10-9-1998), yaitu :

- a. Melaksanakan segala sesuatu dalam proses perkara semata-mata untuk kepentingan klien.
- b. Sehubungan dengan kewajibannya itu, maka tidak boleh memberatkan kliennya untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkaranya, sebagaimana yang diatur dalam kode etik pengacara.
- c. Melakukan segala upaya hukum baik di luar dan di dalam sidang pengadilan untuk memenangkan kliennya, tetapi upaya itu tidak boleh bertentangan dengan kode etik pengacara.
- d. Tidak boleh menterlantarkan perkara kliennya, oleh karena itu, pengacara harus dibebani kewajiban untuk mengurus perkara kliennya sesuai dengan harapan kliennya.
- e. Menghadiri setiap kali persidangan termasuk mengaiukan surat-surat, saksi serta menyangkali keterangan lawan yang memojokkan perkara kliennya.

Kewajiban-kewajiban pengacara tersebut di atas, merupakan tugas pokok seorang kuasa hukum baik kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat untuk menangani perkara kliennya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dilakukan secara maksimal.

Senada dengan kewajiban yang dikemukakan Mappinawang, SH, Judo Hartiny Fanny Angrainy, SH (wawancara, 10-9-1998) mengatakan :

- a. Pengacara bukan saja mengurus perkara kliennya pada Pengadilan saja, tapi juga diluar sidang pengadilan. Seperti menghadap pada Instansi Sipil maupun Militer yang ada kaitannya dengan perkara kliennya.
- b. Menempuh segala prosedur hukum (rech midels) yang dipandang baik dan berguna untuk kepentingan hak dan kepentingan hukum kliennya.
- c. Menyatakan banding, kasasi dan peninjauan kembali, jadi bukan saja mempunyai kewajiban menangani perkara pada tingkat pengadilan pertama saja, tetapi juga sampai pada tingkat MA.

Hak-hak dan kewajiban pengacara terhadap kliennya dalam menangani perkara perdata tersebut, terlihat bahwa hak-hak itu timbul setelah pengacara itu telah melakukan segala kewajibannya dalam menangani perkara kliennya. seperti haknya untuk memperoleh honorarium dari kliennya. hal itu adalah wajar sebab pengacara tersebut telah melakukan kewajibannya, yakni mengurus serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan hak dan kepentingan hukum kliennya.

Membuat gugatan dan mengajukan jawaban pokok perkara, eksepsi, replik, duplik dan konklusi (kesimpulan) merupakan tugas berat yang harus dilakukan oleh pengacara semata-mata untuk kepentingan kliennya.

Demikian pula dalam menghadiri setiap kali persidangan, pelaksanaan peninjauan setempat, peletakan sita jaminan atau pelaksanaan eksekusi merupakan pekerjaan yang cukup beresiko tinggi bahkan kadang menimbulkan pertumpahan darah di lokasi, namun pengacara harus dapat melakukannya demi profesinya dan demi kepentingan kliennya, maka wajarlah jika ia berhak mendapatkan honorarium dari kliennya karena ia memberikan bantuan hukum kepada kliennya.

3.4. Berakhirnya Hubungan Hukum Antara Pemberi Kuasa Dengan Pengacara

Hubungan hukum antara pemberi kuasa atau (orang yang dibela) dengan pengacara, menurut Mappinawang, SH dan Nasaruddin Pasigai, SH (wawancara, 10-9-1998) akan berakhir, jika :

- a. Setelah perkaranya selesai
- b. Sesuai dengan perjanjian
- c. Atau syarat-syarat yang tercantum dalam surat kuasa
- d. Jika hak pengacara tidak dipenuhi, biasanya memutuskan hubungan secara sepihak dengan kliennya, bisa juga memakai jalur hukum untuk menuntut pemenuhan haknya.

Sedangkan menurut Tasrif Taswif, SH juga pengacara (wawancara, 12-9-1998) hubungan hukum dapat berakhir karena :

- e. Pengacara tersebut menterlantarkan perkara kliennya.
- f. Pemberi kuasa (kliennya) mencabut surat kuasanya atas kesepakatan bersama karena satu dan lain hal.
- g. Perkara tersebut sudah putus, dan dimenangkan kliennya.
- h. Pihak lawan tidak mengajukan banding, kasasi, PK sehingga putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Tugas pengacara sesuai dengan yang diperjanjikan telah berakhir.

Berakhirnya hubungan hukum, itu dapat dilihat di dalam surat kuasanya, jika dalam surat kuasa itu dijelaskan bahwa penerima kuasa. Dalam hal ini pengacara tersebut berhak melakukan upaya hukum hanya sampai pada tingkat Pengadilan Negeri saja, meskipun

kliennya berada pada pihak yang kalah, atau menang tetapi lawannya mengajukan banding. Pengacara tersebut tidak berhak lagi menangani perkara itu, sebab hubungan hukum antara klien itu dengan pengacaranya sudah berakhir sebagaimana disebutkan dalam surat kuasanya.

Tetapi kalau klien itu masih memerlukan jasa pengadilan yang bersangkutan maka cara yang dilakukan adalah membuat surat kuasa baru. Dapat pula terjadi bahwa hubungan hukum berakhir karena haknya tidak terpenuhi, maka secara sepihak pengacara itu memutuskan hubungannya dengan kliennya, dengan alasan klien tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada pengacaranya.

Biasanya adalah berkenaan dengan honorarium yang dijanjikan oleh klien, ternyata tidak dipenuhi kewajibannya tersebut, maka pengacara yang bersangkutan akan memutuskan hubungannya, yakni tidak lagi mengurus perkara kliennya.

Lain halnya kalau pengacara itu tidak melaksanakan kewajibannya, yakni mengurus perkara kliennya dengan maksimal, sedangkan pengacara itu telah diberikan honorarium yang jumlahnya sesuai dengan permintaannya yang dikampaikan kepada kliennya. Karena haknya sudah diberikan, namun kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam artian bahwa

pengacara itu tidak menterlantarkan perkara kliennya, maka biasanya klien itu mencari pengacara lain. Hal ini berarti hubungannya telah berakhir.

Pengacara yang hanya menterlantarkan perkara kliennya, menurut D.L. Mangkono, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 16-7-1998) bahwa :

Pengacara seperti itu, melanggar kode etik pengacara dan akan menurunkan sendiri kepercayaan para pencari keadilan yang akan meminta bantuannya. Oleh karena itu, pengacara yang baik adalah pengacara yang tidak menterlantarkan perkara kliennya. Sebab semakin menjalankan profesinya dengan baik, juga semakin orang yang meminta jasanya.

Berdasarkan penjelasan hakim pada pengadilan negeri Ujung Pandang di atas, dapat dipahami bahwa pengacara yang baik adalah yang menangani perkara kliennya dengan penuh kesungguhan, artinya tidak hanya mengejar keuntungan. Tetapi ia berusaha untuk memenangkan kliennya atau memuaskan kliennya sebagaimana kliennya telah memberikan honorarium kepadanya.

Akhirnya penulis dapat mengemukakan bahwa berakhirnya hubungan hukum antara pemberi kuasa (orang yang dibela atau ditangani perkaranya) dengan penerima kuasa atau (pengacara pada umumnya), berakhir karena :

- a. Pemberi kuasa mencari pengacara lain, karena pengacara yang menangani perkaranya hanya merugikan kliennya.
- b. Telah berakhir tugas-tugasnya sesuai dari isi perjanjian para pihak atau sesuai yang di

- cantumkan dalam surat kuasa.
- c. Hak pengacara tidak terpenuhi. Misalnya klien itu tidak memberikan honor pengacaranya.
 - d. Pengacara itu tiba-tiba meninggal dunia.
 - e. Pengacara tersebut tidak sanggup melanjutkan penanganan perkara kliennya.

BAB 4

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

- a. Hak dan kewajiban pengacara dalam menangani perkara perdata yaitu berhak memperoleh honorarium dari kliennya, mendapat perlindungan hukum, mensubstitusikan perkara yang ditanganinya, apabila ada kuasa untuk itu, menghadiri setiap kali sidang, mengajukan saksi, menolak saksi, mengadakan perdamaian, menyatakan banding serta memohon pelaksanaan eksekusi. Kewajibannya melakukan segala upaya hukum sesuai dengan kode etik pengacara dalam menangani perkara kliennya..
- b. Tata cara seorang pengacara menangani perkara perdata, yaitu sebelum membuat surat kuasa khusus pengacara tersebut terlebih dahulu meneliti dan mempelajari segala alas hak kliennya, melakukan wawancara, kemudian kalau memungkinkan untuk diberikan bantuan hukum membuat surat kuasa. Setelah surat kuasa selesai dibuat, pengacara tersebut akan menyusun surat gugatan, jawaban, eksepsi, replik, duplik, (tergantung posisi kliennya) apakah kliennya selaku tergugat atau penggugat. Memasukkan dan mendaftarkan gugatan itu pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara kliennya, seperti Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

- c. Berakhirnya hubungan hukum antara klien dan pengacara, terjadi karena perkara itu sudah selesai, sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan isi surat kuasa, hak pengacara tidak terpenuhi atau klien tersebut mencari pengacara lain, karena pengacara yang menangani perkaranya hanya menterlantarkan perkara kliennya.

4.2. Saran

- a. Sebaiknya pengacara dalam menangani suatu perkara perdata tidak menjanjikan kepada kliennya bahwa perkara yang ditangani itu pasti akan dimenangkan. Karena pengacara tersebut hanya berupaya semaksimal mungkin untuk membantu kliennya agar dapat berada pada pihak yang menang.
- b. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa seorang pengacara, maka pengacara tersebut dalam menangani perdata sehubungan dengan masalah hak dan kewajibannya, sedapat mungkin tidak berkolusi dengan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut juga kepada lawan perkaranya.
- c. Perkara perdata yang memang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, tidak perlu ditangani oleh pengacara sebab apa yang dihadapkan oleh kliennya untuk memenangkan perkara tersebut, pada akhirnya

nanya kekecewaan bahkan dapat mengurangi kepercayaan dan kualitas pengacara yang bersangkutan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Hamid, 1980. Cara-cara Berperkara dan Praktek Peradilan. Ujung Pandang.
- Andi Hamzah, 1984. Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi Perangin dan Abu Dinar, 1986. Apakah Anda Bermaksud Menjadi Sarjana Hukum ?. Rajawali, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 1995. Advokat Indonesia. Citra Idealisme dan Kepailitan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Martiman Prodjoamidjojo, 1982. Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti, 1982. Hukum Acara Perdata. Bina Cipta Jakarta.
- _____, 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradya Paramita, Jakarta.
- Ridwan Syahrani, 1983. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Pustaka Kartini, Jakarta.
- R. Soeroso, 1996. Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Geripkartawinata, 1980. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rubini dan Chaidir Ali, 1974. Pengantar Hukum Acara Perdata. Alumi, Bandung.
- Suhrawardi K. Lubis, 1994. Etika dan Profesi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1981. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo, 1977. Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Sumur Bandung, Bandung.

Lampiran 1
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453046
UJUNG PANDANG (90231)

N o m o r : 070/2342-IV/DSP 98.

Ujung Pandang, 22 Juni 1998.

S i f a t : Biasa

Lampiran :

K e p a d a

Perihal : Izin Pen. Lit. S.

Yth. WALIKODYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
Cp. KEPALA BAKTOR SOSPOL
di - UJUNG PANDANG.

Berdasarkan Surat Sel. Fak. Hukum Univ. "45" Ujungpandang No.D.065/H/U-45/
VI/98 tanggal 18 Juni 1998,

dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : N U R L A E L A

Tempat/Tanggal lahir : Ujungpandang, 14 Februari 1976

Jenis kelamin : Perempuan

Instansi/pekerjaan : Fak. Hak. Hukum Univ. "45" UP.

A l a m a t : Perumnas Antang Blk.I Ujungpandang.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara

dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEMAJIBAN PENGACARA DALAM PERKARA PERDATA".

(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Kelas IA U.Pandang).

S e l a m a : 2 (dua) bulan s/d 22 Agustus 1998

Pengikut/Anggota Team : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikodya KDH TK. II Up. Kakan Sospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan
3. Mentaati semua Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil " S K R I P S I " kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Sulawesi Selatan Up. Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

T e m b u s a n :

1. Dirjen Sospol Depdagri di Jkt.
2. Gub. Kdh Tk. I Sulsel (Sbg. lap)
3. Ketua Bakorstanasda Sulawesi
4. Kapolda Sulsel.
5. Residen Pemb.Gub. Mil. III di Up.
6. Dekan Fak. Hukum Univ. "45" UP.
7. Sdr. Nurlaela.
8. Arsip.
- 9.
- 10.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK



Lampiran 2

PEMERINTAH KOTAMADYA DASRAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
KANTOR SOSIAL POLITIK
JL. AHMAD YANI NO.2 TLP.315867

Ujung Pandang, 7 Juli 1998

K o p i a

Nomor : 070/ 736 I/KSP.98 Yth. 1. KETUA PENGADILAN NEGERI U.PANDANG.
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian/Survey/
Penggambilan Data. 2. PIMPINAN LBB. UJUNG PANDANG.

Dl. - Ujung Pandang

Dengan hormat.


Memunjuk Surat dari Kadit Sosial Prop. TK.I Sulsel.

Nomor : 070/2342-IV/KSP 98 tanggal 22 Agustus 1998 perihal
tersobut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : MURLASA
Stb / jurusan : 4593060029/HUKUM UNIVERSITAS
Instansi / Pekerjaan : Mak. Fak. HUKUM UNIV. "45" U.Pandang.
A l a m t : Jl. Pattimura Arteri Blk.I U.Pandang.
J u d u l : "PENELITIAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEMERDEKAAN
PEREKONOMIAN DALAM PERKARA PERDATA"

Bermaksud meniadakan Penelitian/ Survey/ Pengambilan Data dalam Wilayah
Kotamadya Ujung Pandang dari tanggal 7 Juli 1998 s/d -
tanggal 22 Agustus 1998
Sehubungan dengan maksud tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui
dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan kepada Saudara untuk diaktakan dan selanjutnya di-
laporkan kepada Walikotaamadya KDH Tk.II Ujung Pandang Cq. Kepala Kantor
Sosial Politik Kotamadya Ujung Pandang.

Ar. WALIKOTAMADYA KDH TK.II UJUNG PANDANG
PIMPINAN LBB. KANTOR SOSIAL POLITIK



Tersbuang Kepada Yth.

1. Kadit Sosial Tk.I Prop. Sulsel.
2. Dekan Fak.Hukum Univ. "45" U.Pandang.
3. Sdr. Murlasa.

**PENGADILAN NEGERI
UJUNG PANDANG**
Jl.Kartini No.18 Tlp.324058
KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Ujung Pandang, 24 Agustus 1998.

N o m o r : W15.D3.AT.02.10-1318
Lampiran : --
Hal : P E N E L I T I A N .

S U R A T K E T E R A N G A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :


H. BASO ITUNG, SH

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : NURLAELA.
Stambuk : 4593060029.
Fakultas : Hukum/Universitas 45.
Program Study : S.1
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PENGACARA DALAM PERKARA PERDATA.

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang, terhitung mulai tanggal 14 Juli 1998 Sampai dengan tanggal 31 Juli 1998.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi permintaan An. Walikotamdya KDH Tk.II Ujung Pandang, ymt. Kepala Kantor Sosial Politik tanggal 7 Juli 1998 Nomor. 070/736.I/KSP.98. Guna dipergunakan seperlunya.



Panitera/Sekretaris,

H. BASO ITUNG, SH
NIP. 040 015 626.



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION
LEMBAGA BANTUAN HUKUM UJUNG PANDANG
Jl. DR. Sam Ratulangi 226 Telp. 0411- 873054 Fax 0411- 873239 Ujungpandang

SURAT KETERANGAN
143/SK/LBH-UP/X/1998

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ujung Pandang menerangkan bahwa :

Nama : Nurlaela
No. Stb/Nirm : 4593060029/9931100310048
Program Studi : SI. Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 45
Alamat : Jl. Biring Roman dalam 7 No. 73 Blok I Perumnas Antang
Ujung Pandang.

Juduk Skripsi : **Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Pengacara dalam perkara Perdata (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Klas I A Ujung Pandang).**

Benar telah mengadakan penelitian dan telah diberikan data dan informasi sehubungan dengan judul penelitian tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan digunakan seperlunya.


Ujung Pandang, 21 Oktober 1998

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Ujung Pandang.




LEMBAGA BANTUAN HUKUM
UJUNG PANDANG

Mappinawang, SH
Direktur



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Muh. Saleh, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, berlembar tinggal di Jl. Nuri Baru Manunggal 22/No.48 Ujung Pandang.

Untuk sementara memilih komisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini, dengan memberi kuasa kepada :

- NASIRUDDIN PASIGAI, SH -----
- MAPPINAWANG, SH -----
- BAKHTIAR, SH -----
- HARTINY FANNY ANGGRAINY, SH -----
- NURZAINAH PAGASSINGI, SH -----

Team Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum berkantor di Jl. Veteran Selatan No. 181 B Ujung Pandang.

041135

K H U S U S

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak selaku Penggugat dalam hal penguasaan secara tidak sah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Muhammadiyah Lr. 139 No. 42 Ujung Pandang, yang selanjutnya akan diuraikan dalam surat gugatan.

M E L A W A N

1. KUBA DG. SIGA, umur 54 tahun, pekerjaan tidak ada. Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Muhammadiyah Lr. 139 B/No.42 Ujung Pandang, selanjutnya disebut ---- TERGUGAT I.
2. MAEMUNA, umur 51 tahun, pekerjaan tidak ada, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Muhammadiyah Lr. 139 B/No.42 Ujung Pandang, selanjutnya disebut sebagai --- TERGUGAT II.
3. JONI, umur 40 th, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Muhammadiyah Lr. 139 B/No.7 Ujung Pandang, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III.

Untuk itu Penerima Kuasa berhak menghubungi setiap instansi baik swasta maupun negeri, membuat dan mengajukan gugatan, menghadiri sidang-sidang yang digelar untuk itu, mengajukan replik, mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi, men-

lak bukti-bukti lawan. mengadakan perdamaian dengan persetujuan Pemberi Kuasa, menerima putusan atau menolak putusan, menyatakan banding/kasasi. memasukkan memori banding/kontra memori banding, memasukkan memori kasasi/kontra memori kasasi. Tegasnya melakukan upaya hukum yang dianggap perlu dan berguna bagi kepentingan hukum Pemberi Kuasa. Satu dan lain hal dengan Hak Substitusi.

KUASA TERDAFTAR PADA KEPANITERAAN

PEMERINTAH KABUPATEN UJUNG PANDANG

Tgl. 01-2-1996 No. 52/1996/Ka.

Ujung Pandang, 26 Januari 1996

TERDAFTAR PADA KEPANITERAAN

SULSELARA DI UJUNG PANDANG

TGL. 06-12-1996 No. 1015. B-4 04-13-92/10183 Pemberi Kuasa,

PANITERA KEPALA PN-UP

R BASO ITUNG, SH

NIP. 040 015 620

Muh. Saleh

Muh. Saleh

Amor 6068/L/1996

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Susanto Wibowo, Notaris Hukum, Notaris di Ujung Pandang menerangkan, bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada: Muh. Saleh.

Penerima Kuasa,

[Signature]

1. NASIRUDDIN PASIGAI, SH

[Signature]

2. MAPPINAWANG, SH

[Signature]

3. BAKHTIAR, SH

[Signature]

4. HARTINY FANNY ANGGRAINY, SH

[Signature]

5. NURZAINAH PAGASSINGI, SH

Ujung Pandang, 26 Januari 1996



(Susanto Wibowo, S.H.)

STRAY KUASA KHUSUS ERDATA

No. / dt. S. / 199 / PNUP.